

FOKUS

Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang



Petrus Atong

APLIKASI/PENERAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Aida Fitriani

EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW)

A.M. Yadaris

SISTEM PELAYANAN IZIN REKLAME

Evy Ratnasari

SALURAN DISTRIBUSI AIR MINUM ISI ULANG PADA DEPOT R-QUA KOTA SEKADAU KABUPATEN SEKADAU

Yuliana.F. Lilistian

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA KEJAKSAAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI

Martinus Syamsudin

KINERJA PEMERINTAHAN DESA

Paulus

PEMASARAN PRODUK

Sopian

STRATEGI PENGATURAN LALU LINTAS DALAM MELINDUNGI KESELAMATAN PENGGUNA JALAN RAYA

Hermansyah

PENGAWASAN, DISIPLIN KERJA, DAN KINERJA PEGAWAI

Venny Adhita Octaviani

PENGARUH IKLAN TV DAN PERSONAL SELLING TERHADAP *PRODUCT KNOWLEDGE* SERTA DAMPAKNYA PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN

Darmansah, Felix Semaun, Sigit Nurmanto

KUALITAS PELAYANAN JASA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN

Mikael Mahin

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Yudika Cahyana

PERGESERAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM

Jhony Fredy Hahury

EFEKTIVITAS PEMBINAAN PEGAWAI

Iman Asrori

PELAKSANAAN PELAYANAN KREDIT

Diterbitkan oleh :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kapuas

FOKUS	Volume 16	Nomor 1	Halaman 1 - 178	Sintang Maret 2018	ISSN 2599 - 3518
--------------	-----------	---------	--------------------	-----------------------	---------------------

FOKUS

Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang

ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 1 - 178

FOKUS. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan September. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang sosial dan politik.

Penyunting Utama

Petrus Atong
M. Kurniawan Candra
Abang Zainudin
Kaja
Aida Fitriani

Ketua Penyunting

A.M. Yadisar

Penyunting Pelaksana

Yuliana Fondasoya
Darmansah
Imam Asrori
Paulus
Jhony Fredy Hahury
Evy Ratnasari
Hermansyah
Felix Semaun
Syekh Mochsin
Venny Adhita Octaviani
Mikael Mahin
Yudika Cahyana
Nikodimus

Pelaksana Tata Usaha

Pakaris Subiyakto
Umi Sholeha
Kartika Agus Salim
Lodovika
Tukijo
F. Tijan

Alamat Redaksi dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas
Jl. : Y.C. Oevang Oeray Telp. : 0565-22256 Faks. : 0565-22256

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik diatas kertas HVS A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 20 halaman. Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

Dicetak oleh Perc. Pelangi Sintang. Isi diluar tanggung jawab percetakan.

FOKUS

**Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar
dan Alumni Universitas Kapuas Sintang**

ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 1 - 178

Kata Pengantar

FOKUS, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, kali ini memulai tampil dalam kemasan baru. Tampilan dan gaya baru bukanlah berarti menafikkan eksistensi dan substansi keilmuan, terutama ranah kajian administrasi publik. Terbitan ke 16 nomor 1, Maret 2018, tentunya banyak harapan dan tantangan yang masih harus dibenahi oleh Tim Penyunting, terutama yang berkaitan dengan isi, dimana edisi Jurnal kali ini belum dapat menyatukan tulisan dalam satu tofik (monograf). Namun demikian, tidaklah berarti mengurangi telaah substansi pembahasan sebuah persoalan keilmuan.

Kritik yang bermanfaat sangat dihargai, namun bukan berarti kritik yang tidak bermanfaat tidak dihargai, hanya barangkali cara menempatkan kritik itu yang berbeda. Sebab semua kritik tentulah bermanfaat terlebih untuk Jurnal FOKUS ini. Semoga Jurnal FOKUS kedepan akan tampil semakin sempurna dan mampu menggugah kesadaran untuk menampilkan tulisan yang sangat erat terkait dengan ruang lingkup Ilmu Administrasi Publik dan mencapai tujuan bernegara yang bermuara pada penyelesaian persoalan publik (masyarakat), tentunya kontribusi yang tidak sebatas ide semata, namun yang sangat utama tentulah aksi-aksi (actions) konkrit.

Penyunting

FOKUS

Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang

ISSN 2599 - 3518

Volume 16 Nomor 1, Maret 2018, hlm. 1 - 178

DAFTAR ISI

APLIKASI/PENERAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTANPAJAK BUMI DAN BANGUNAN Petrus Atong	1-37
EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW) Aida Fitriani	38-48
SISTEM PELAYANAN IZIN REKLAME A.M. Yadisar	49-56
SALURAN DISTRIBUSI AIR MINUM ISI ULANG PADA DEPOT R-QUA KOTA SEKADAU KABUPATEN SEKADAU Evy Ratnasari	57-66
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA KEJAKSAAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI Yuliana.F. Lilistian	67-80
KINERJA PEMERINTAHAN DESA Martinus Syamsudin	81-90
PEMASARAN PRODUK Paulus	91-99
STRATEGI PENGATURAN LALU LINTAS DALAM MELINDUNGI KESELAMATAN PENGGUNA JALAN RAYA Sopian	100-109
PENGAWASAN, DISIPLIN KERJA, DAN KINERJA PEGAWAI Hermansyah	110-120
PENGARUH IKLAN TV DAN PERSONAL SELLING TERHADAP <i>PRODUCT KNOWLEDGE</i> SERTA DAMPAKNYA PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN Venny Adhita Octaviani	121-132
KUALITAS PELAYANAN JASA TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN Darmansah, Felix Semaun, Sigit Nurmanto	133-147
ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Mikael Mahin	148-154
PERGESERAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM Yudika Cahyana	155-162
EFEKTIVITAS PEMBINAAN PEGAWAI Jhony Fredy Hahury	163-169
PELAKSANAAN PELAYANAN KREDIT Imam Asrori	170-178
PERSYARATAN NASKAH UNTUK FOKUS	178-1
FORMULIR BERLANGGANAN	178-2

ANALISIS KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Mikael Mahin

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas

Email: mahinmikael@gmail.com

Universitas Kapuas Sintang, Jln. Y.C. Oevang Oeray No. 92 Sintang, Kalimantan Barat

Abstrak: Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2005 berawal dari aspirasi masyarakat yang direspon positif oleh eksekutif selanjutnya dirumuskan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tidak dipeoleh secara intensif. Koordinasi antara eksekutif dan legislatif mengenai implementasi tidak berjalan baik, sehingga berakibat tidak dilaksanakannya Peraturan Daerah dimaksud. Karena Gubernur tidak mengeluarkan Surat Peraturan Gubernur sebagai pengesahan pelaksanaan Peraturan Daerah. Dengan demikian berarti lembaga eksekutif secara langsung tidak menyetujui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005. Hal ini mengukapkan lembaga eksekutif tidak siap menyelenggarakan Pemerintahan secara transparan.

Kata Kunci : Kebijakan, Peraturan Daerah, Transparansi, Penyelenggaran Pemerintahan

Kalimantan Barat merupakan daerah yang memiliki wilayah yang sangat luas. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat membutuhkan keahlian dan juga memerlukan keterbukaan. Keterbukaan informasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat dapat memiliki akses dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan yang akan dan sedang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, memberikan ruang bagi Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan dengan kebutuhan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang, kewajiban dan tanggung jawab serta kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah (Perda) dan ketentuan-ketentuan daerah lainnya.

Dengan adanya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut maka Pemerintah provinsi Kalimantan Barat meresponnya dengan membuat suatu Peraturan Daerah tentang Transparansi penyelenggaran Pemerintah Provinsi. Adapun Peraturan Daerah tersebut berdasarkan kajian eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2005 tentang transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Setelah lahirnya Peraturan yang telah disepakati ternyata Peraturan tersebut belum dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Lahirnya

peraturan daerah (Perda) ini sebenarnya merupakan tuntutan dan keinginan yang berawal dari desakan masyarakat yang menginginkan adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Respon pemerintah pada saat itu juga sangat positif, hal ini dibuktikan dengan konsultasi yang dilakukan ke pemerintah pusat dan pemerintah pusat sangat menyetujui untuk memberikan hasil yang baik.

Persiapan pembuatan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 ini dibahas bersama legislatif ini memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Pemerintahan transparansi juga dengan Peraturan Presiden No.74 Tahun 2001 tentang cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Transparansi juga terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah yang partisipatif merupakan salah satu cara untuk mendorong kemajuan dan perkembangan setiap daerah. Daerah otonom sudah seharusnya mendapatkan partisipasi masyarakat apabila ingin maju dan berkembang. Pengekangan dan selalu menutupi sehingga permasalahan akan semakin membuat daerah itu tertinggal.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, tidak semata-mata didasarkan pada pemerintahan semata, akan tetapi sebaliknya melibatkan elemen baik intern birokrasi maupun luar birokrasi. Dengan adanya

kerjasama seperti ini diharapkan kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Seiring dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang ada di Kalimantan Barat maka unsur-unsur yang terkait juga dapat memainkan peran mereka dengan kewenangan yang di miliki untuk memberikan program atau kebijakan yang berkenaan dengan masyarakat.

Dinamika pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan kesempatan kepada daerah dalam mengembangkan kemampuan baik di dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan. Agar dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, telah membuat suatu kebijakan tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, maka mempunyai hak dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat dan memberikan pelayanan secara baik dan terbuka.

Dengan memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan pemerintahan yang berorientasi kepada masyarakat maka transparansi dalam informasi juga harus dilaksabakan. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Eksekutif) bersama DPRD Provinsi Kalimantan Barat bersama-sama membahas Peraturan Daerah yang berkenaan dengan transparansi informasi kepada masyarakat secara terbuka. Akan tetapi sampai sekarang peraturan tersebut belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat.

Ada beberapa permasalahan yang ada pada saat itu berkaitan dengan Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat adalah belum adanya Peraturan gubernur tentang Pelaksana atau petunjuk teknis, kurang sosialisasi, biaya yang besar dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, ada dinas yang belum siap untuk melaksanakan Peraturan Daerah yang di maksud.

Penyelenggaran Pemeritahan yang baik merupakan keinginan baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Agar terselenggaranya pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab, maka perlu dibuat suatu kebijakan yang mengatur agar adanya kekuatan baik dari sisi hukum maupun administrasinya. Menurut Anderson dalam Irfan (2000:17)

mengatakan kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Dunn (1988:10) mengatakan bahwa secara etimologi istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu "polis"(Negara kota), kemudian masuk dalam bahasa Latin "politea"(negara) dan akhirnya ke dalam bahasa Inggris "police"(kebijakan). Udoji (1981:12) mengemukakan "Kebijakan mempunyai sanksi atau hukum dengan untuk memecahkan masalah tertentu dan dipengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Eugene Bardarch dalam Jones (1996:293) menyatakan sebagai berikut: "cukup sulit untuk membuat kebijakan yang kelihatan bagus diatas kertas, lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengesankan. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk dan cara yang memuaskan semua orang". Menurut Walter Williams (dalam Wahab 1997:61) "Besarnya perbedaan tersebut tergantung pada apa yang disebut sebagai implementastion capacity dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijaksanaan tersebut".

Menurut Wahab (1997:61) implementation capacity tidak lain adalah kemampuan suatu organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijaksanaan dapat dicapai. E.Anderson dalam Islamy (1997:17) yang mengatakan bahwa kebijaksanaan itu adalah "serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu ". Winarno (2002:27) ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan yakni : 1) fokus utamanya mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas; 2) sebab – sebab dan konsekuensi dari kebijakan publik diselidiki dengan teliti;3) Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih, bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Keberanian pemerintah dalam menerapkan setiap peraturan yang telah dibuat dan disahkan oleh legislatif adalah merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Untuk melakukan pemerintahan yang partisipatif memang tidak mudah, akan tetapi hal ini harus dilakukan untuk penyelenggaraan pemerintah yang transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan serta bagaimana penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 Ayat 11, informasi adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan, fakta-fakta atau segala sesuatu yang dapat menerangkan sesuatu hal yang sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur melalui bentuk dokumen dalam format apapun atau ucapan pejabat publik yang berwenang. Fakta-fakta dalam penyelenggaraan pemerintahan ini diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Masyarakat sangat perlu untuk mengetahui apa yang akan dilaksanakan dan apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu setiap kebijakan yang dibuat perlu disosialisasikan agar masyarakat dapat menilai apa yang akan dan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah, akan tetapi respon masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Setiap program kebijakan tentu tidak terlepas pada koordinasi. Koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan sangat penting untuk dilakukan. Koordinasi pelaksanaan ini agar dalam mengimplementasikan kebijakan publik dapat dilakukan secara transparan, serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.

Koordinasi merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Fungsi ini dijalankan oleh seorang manajer atau pimpinan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Koordinasi sebagai salah satu fungsi dari manajemen dijelaskan oleh Ordway Tead dalam Sarwoto (1991:45) mengatakan "Manajemen merupakan usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir serta mengawasi kegiatan suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif". Koordinasi sebagai komunikasi

kerja yang diharapkan dapat mengurangi resiko dalam pencapaian tujuan. Tanpa adanya koordinasi akan kehilangan pandangan tentang peran mereka dalam spesialisasi, serta berjalan dan berdiri sendiri menuju berbagai arah atau tidak pernah bertemu pada tujuan yang sama. Koordinasi dapat diartikan menggerakkan segala usaha organisasi untuk melaksanakan usaha sebanyak mungkin. Atau koordinasi berarti mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan, kegemparan atau kekosongan pekerjaan.

Menurut Stoner (1993:318) "Koordinasi adalah proses pemaduan tujuan kegiatan dan kegiatan unit-unit terpisah atau departemen atau bidang fungsional dalam suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan secara efisien". Lebih lanjut Stoner (dalam Sutarto, 1995:143): Koordinasi merupakan antar hubungan berbagai faktor organisasi. Tidak sukar mengorganisir kegiatan tunggal, tetapi untuk mengorganisasi macam-macam kegiatan di dalam ketunggalan adalah merupakan pencapaian yang sukar. Koordinasi membuat organisasi baik ini adalah salah satu sistem keseimbangan dan control, tantangan dan tanggapan, yang diantaranya satuan-satuan dalam organisasi.

Untuk melaksanakan kegiatan koordinasi menurut Sugandha (1991:40) perlu berpedoman pada prinsip-prinsip berikut: 1. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang ingin dicapai. 2. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan yang harus dilakukan masing-masing pihak terutama target dan jadwalnya. 3. Adanya ketaatan/loyalitas dari sebuah pihak terhadap tugas masing-masing. 4. Adanya saling tukar informasi antara pihak-pihak yang bekerjasama. 5. Adanya koordinasi yang memimpin kerjasama. 6. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator informasi. 7. Adanya saling hormat terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak. Dari berbagai persoalan tersebut yang tidak kalah penting apabila Perda No. 4 Tahun 2005 telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan maka evaluasi perlu dilakukan. Menurut Wibawa evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui empat aspek, yaitu: 1) Proses pembuatan kebijakan, 2) Proses implementasi, 3) Konsekuensi kebijakan, 4) Efektifitas dampak kebijakan.

Pentingnya analisis kebijaksanaan karena terdapat informasi tentang nilai (bagaimana nilai yang terkandung dalam kebijaksanaan itu), fakta (apakah hal itu ada) dan perbuatan (apa yang harus

dilakukan). Informasi-informasi tersebut sangat berguna bagi pembuat keputusan untuk menentukan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negara serta tantangan pertentangan global dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diidentikkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Tuntutan-tuntutan kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep tuntutan tersebut dirinci terlebih dahulu. Terutama kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan desakan masyarakat agar terdapat perubahan dan kemajuan dalam sistem pemerintahan. Tuntutan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan ini sudah seharusnya direspon oleh pemerintah. Seperti dikatakan Anderson dan Winarno (2002 : 18) konsep kebijakan mempunyai beberapa implikasi: Titik perhatian dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud dan tujuan bukan perilaku yang serampangan. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan sendiri. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif dan negatif.

Dari keempat implikasi kebijakan diatas, jelas bahwa suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah dan bukan atas kemajuan individu, akan tetapi kebijakan tersebut tentu memerlukan proses yang jelas, memerlukan waktu dan pendanaan. Karena dalam pembuatan kebijakan dan setelah kebijakan tersebut disahkan perlu dilakukan sosialisasi ke masyarakat. Begitu dengan PP Nomor 4 Tahun 2005, sosialisasi dan kelembagaan yang mengurus dan mengatur jalannya PP tersebut sangat penting diperhatikan.

Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis dan semakin banyak tuntutan masyarakat yang menginginkan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, menimbulkan keinginan dan niat sekelompok masyarakat untuk meminta dibuatnya suatu kebijakan tentang

transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kalbar. Oleh karena itu dalam suatu proses kebijakan, partisipasi atau peran serta warga negara (masyarakat) sangat diperlukan. Seperti dikatakan oleh Locke dan Peminura Mill dalam Winarno (2002:45) "Dengan keikutsertaan dalam masalah-masalah masyarakat, maka para warga negara akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang penuh dan menjangkau perspektif mereka di luar batas-batas kehidupan pribadi". Dengan demikian dari proses sampai evaluasi suatu kebijakan masyarakat sangat berperan baik dalam memberikan dorongan sampai kebijakan tersebut dibuat sampai evaluasi untuk melihat apakah kebijakan tersebut berjalan atau tidak, berhasil atau tidak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif, yaitu di mana penulis menggambarkan tentang permasalahan mengenai Peraturan Daerah tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan apa yang dilihat dan keterangan yang diberikan informan. Menurut Azwar (1987:7) metode deskriptif akan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi serta bidang tertentu, serta menggambarkan situasi dan kejadian yang nyata.

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kabag Hukum, Pemda Kalbar, Ketua Komisi A, DPRD Kalbar, Sekretariat Dewan Provinsi Kalbar, tokoh masyarakat (seperti wartawan, LSM, akademisi). Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan disini penulis melakukan tiga cara yaitu: Observasi, penulis langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian. Arikunto (1993:223), mengatakan metode observasi adalah suatu usaha secara sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standar. Wawancara, dilakukan secara langsung kepada informan. Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah dalam penelitian ini adalah Kepala Biro Hukum Kalbar, Kabag Hukum Kalbar, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat, masyarakat sebagai pengguna informasi. Dokumentasi, untuk memperoleh data dan

informasi penulis mengumpulkan naskah-naskah tertulis, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Seperti dikatakan Suhartono (2002: 0) dokumentasi adalah “teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian”.

Teknik Analisa Data Setelah data dan informasi yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis mengkategorikan data sesuai dengan jenisnya, selanjutnya data tersebut di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Amirin (1990:25) mengatakan bahwa :”Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisa dan logika, induksi, deduksi analogi, komparasi dan sejenisnya”. Sedangkan menurut Nazir (1999:419) analisis data ialah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perumusan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Kalimantan Barat adalah salah satu peraturan daerah yang dirumuskan berdasarkan aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD dan direspon positif oleh lembaga eksekutif. Mekanisme perumusan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2005 menitik beratkan untuk terwujudnya pemerintahan yang baik yaitu melalui penerapan prinsip transparansi. Penyelenggaraan pemerintahan secara transparansi dapat berdampak pada motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif baik terhadap proses pengambilan kebijakan maupun terhadap pengawasan publik sehingga berimplikasi pada percepatan pembangunan di propinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat dapat diketahui bahwa cikal bakal dirumuskan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 dilatar belakangi oleh keinginan masyarakat untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan secara transparan. Aspirasi masyarakat tersebut direspon positif lembaga eksekutif. Aspirasi yang cukup realistis ini dikembangkan kemudian dikonsolidasi dengan lembaga eksekutif legislatif. Dengan mendapatkan respon yang positif dalam artian lembaga legislatif mendukung aspirasi tersebut untuk dirumuskan menjadi peraturan daerah.

Perumusan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan suatu hal yang mutlak harus ada. Hal ini disebabkan lembaga pelaksanaan pemerintahan (eksekutif) merupakan konseptor program pembangunan masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat sangat penting mengetahui bagaimana transparansi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dalam hal ini bukan berarti masyarakat ingin mencampuri urusan pemerintah, tetapi hanya ingin mengetahui kejelasan tujuan pembangunan tersebut. Lembaga eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan tidak perlu menutupi kinerjanya. Sebaliknya apabila ada transparansi dalam suatu program maka masyarakat dapat memonitor, sehingga jika adanya penyimpangan atau program yang tidak sesuai atau kurang dibutuhkan masyarakat luas dapat dielementer kembali agar memberikan manfaat secara maksimal.

Pada dasarnya peraturan daerah dibuat untuk menciptakan sistematisasi pelaksanaan pemerintahan. Pada sisi lain perda merupakan pedoman dan dasar hukum pelaksanaan program pemerintahan. Dengan demikian, dalam melaksanakan pemerintahan, lembaga eksekutif mempunyai acuan yang jelas. Akan tetapi dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 memuat tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga berbeda dengan perda-perda lainnya. Apabila lembaga eksekutif melaksanakan pemerintahan secara obyektif dan konsekuen tidak perlu takut mengungkapkan penyelenggaraan pemerintahan secara transparan.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan itikad baik, jujur dan amanah. Dengan demikian penyimpangan dan rekayasa sangat kecil terjadi karena cepat mendapat sorotan publik. Realitas ini seringkali membuat penyelenggaraan pemerintahan merasa kurang leluasa, karena merasa diawasi oleh masyarakat. Pada dasarnya masyarakat mengawasi kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang wajar, karena pemerintah berfungsi melayani masyarakat dan melaksanakan program pembangunan untuk masyarakat.

Pemerintahan yang baik dan bersih adalah harapan semua orang. Selain menunjukkan

performance kewibawaan juga memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat. Kewibawaan pemerintah akan mengurangi permainan kotor dari oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi. Hal ini harus dimulai dari pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat-pejabat pemerintah yang bersih akan dipublikasi oleh bawahan, sebaliknya pejabat-pejabat pemerintah yang menyimpang juga akan dipublikasi oleh bawahan. Realitas ini tidaklah mengherankan karena pejabat yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan sesungguhnya tidak akan disegani oleh bawahan. Dan bahkan bawahan juga cenderung mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebagaimana yang dilakukan atasannya. Fenomena ini membuat suatu sistem pemerintahan yang buruk. Hal ini sangat mudah terjadi karena pelaksana birokrasi dapat menjabarkan peraturan-peraturan yang mengesahkan perilakunya meskipun harus mempersuli masyarakat.

Kesungguhan lembaga legislatif merumuskan kebijakan perda No. 4 Tahun 2005 dengan memberikan masukan untuk membentuk badan komisi transparansi merupakan langkah konkrit agar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 betul-betul dilaksanakan secara konsekuen. Badan komisi transparansi memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Lembaga ini memiliki wewenang untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang dilakukan, terutama untuk melihat kesesuaian antara program dengan realisasinya. Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara eksekutif dengan masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat maka badan komisi transparansi mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai aturan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peraturan Daerah merupakan kebijakan Pemerintah Daerah. Kebijakan apapun yang telah dibuat dan disahkan harus dilaksanakan. Konsekuensi terhadap pelaksanaannya terletak pada eksekutif (Pemerintah) dan legislatif (DPRD) dapat mengawasi jalannya Peraturan daerah tersebut, agar tujuan yang akan didapat mencapai sasaran.

Mekanisme perumusan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 berawal dari aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Aspirasi tersebut disampaikan kepada lembaga eksekutif, dan mendapat respon yang positif. Selanjutnya aspirasi tersebut disampaikan kepada lembaga legislatif, dan lembaga legislatif sangat mendukung aspirasi tersebut dan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) setelah Pansus terbentuk, selanjutnya lembaga legislatif mengundang lembaga eksekutif yang diwakili Biro Hukum, Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Asisten I yang merupakan koordinator tim eksekutif. Mekanisme perumusan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun demikian Peraturan Daerah tersebut tidak diimplementasikan sebagaimana Perda-Perda yang lain. Partisipasi masyarakat belum maksimal terhadap Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2005, hal ini dapat terlihat tidak ada dorongan dari arah bawah sehingga peraturan daerah tersebut belum dilaksanakan. Lemahnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat. Koordinasi hanya dilakukan sebelum pembahasan Peraturan Daerah.

Dalam setiap merumuskan kebijakan hendaknya seluruh personil yang terlibat terus melakukan upaya dan mencari solusi agar kebijakan dirumus dapat direalisasikan. Oleh karena itu harus memegang prinsip bahwa sebelum kebijakan yang dihasilkan belum produktif sebagaimana diharapkan harus dianggap pekerjaan tersebut belum selesai. Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan hendaknya dapat dilakukan secara konsisten dan obyektif, sehingga keberadaan partisipasi masyarakat selalu diperhitungkan oleh lembaga penyelenggaraan pemerintahan untuk tidak membuat keputusan sepihak. D a l a m menyelesaikan permasalahan Perda hendaknya lembaga Eksekutif dan Legislatif dapat melakukan koordinasi secara intensif, tidak harus melihat permasalahan terletak di pihak mana. Dalam hal ini bukan bertujuan mencampuri urusan lembaga lain, tetapi cenderung untuk membuka diri dalam mencari solusi yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M, 1990, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali Press Jakarta.
- Azwar, 1998, *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Islamy Irfan. M. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- _____, 1997. *Prinsip-prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Jones Charles. O. 1999. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)* Penerjemah : Nashir Budiman, Jakarta : Rajawali Pers.
- Nazir, Moh. 1991. *Metode Peneltian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suhartono, Irawan, 2002. *Metode Penelitian Sosial*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Udoji Chief. J. O. 1981. *The African Public Servant and Public Policy in Africa*, Addis Abeba : African Association for Public Administration and Management.
- Peraturan dan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, Tentang *Keterbukaan Informasi Publik*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010, Tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2001, Tentang *Tata Cara Pengawasan Pemerntahan Daerah..*
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang *Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat*.